

# PERATURAN DIREKTUR

# **RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR: 3985/A000/XII/2021

# **TENTANG**



# LEMBAR VALIDASI PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN

NOMOR: 3985/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Regina Julianti, S. Kep., Ners	Ketua Sub Komite Etik Disiplin Profesi	THE O	20-12-202
Verifikator	:	Irma Oktaviani, S. Kep., Ners	Ketua Komite Keperawatan	CARNO	20-12-202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	Mul	21-12-2011

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3985/A000/XI/2021

TENTANG

: 3985/A000/XI/2021 : PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN



#### LEMBAR PENGESAHAN

### PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3985/A000/XII/2021

#### **TENTANG**

### PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

#### Menimbang

- a. bahwa setiap tenaga keperawatan menerapkan prinsip-prinsip etik dan disiplin profesi dalam memberi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan untuk memelihara dan maningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan.

#### Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan,MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3985/A000/XI/2021



#### **MEMUTUSKAN**

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENEGAKAN ETIK Menetapkan

DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN

Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 3985/A000/XII/2021 Tentang Kesatu

Panduan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan;

Kedua Panduan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan digunakan

> sebagai acuan dalam penyelenggaraan asuhan keperawatan yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit

Intan Husada.

Panduan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan sebagaimana Ketiga

tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan

Direktur yang tidak dipisahkan.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian Keempat

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 22 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



## **DAFTAR ISI**

### **LEMBAR VALIDASI**

### **LEMBAR PENGESAHAN**

DAFTAR ISI	i
BAB I DEFINISI	1
BAB II RUANG LINGKUP	2
BAB III TATA LAKSANA	3
BAB IV DOKUMENTASI	5
DAFTAR PUSTAKA	6

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3985/A000/XI/2021 TENTANG : PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN



#### BAB I DEFINISI

Etika keperawatan adalah nilai-nilai dan moralitas profesi keperawatan yang tercantum dalam kode etik keperawatan.

Kode etik keperawatan adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan yang berpedoman pada dasar-dasar etika.

Disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri, agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati.

Profesi keperawatan adalah suatu pekerjaan di bidang kesehatan yang memerlukan pelatihan intelektual (kesarjanaan), yang memiliki keahlian atau kecakapan yang bertanggug jawab danmemiliki wewenang dalam memberikan pelayanan keperawatan secara mendiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain.

Tenaga keperawatan yaitu seluruh perawat dan bidan sebagai tenaga Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang mempunyai STR dan SIPP.

Penegakan etik dan disiplin profesi keperawatan adalah setiap tenaga keperawatan harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesionalisme tenaga keperawatan dapat ditingakatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi.

NOMOR : 3985/A000/XI/2021



### BAB II RUANG LINGKUP

Penegakan etik dan disiplin profesi keperawatan adalah setiap tenaga keperawatan harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesionalisme tenaga keperawatan dapat ditingakatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai - nilai etik dalam kehidupan profesi.

Nilai etik sangat diperlukan bagi tenaga keperawatan sebagai landasan dalam memberikan pelayanan yang manusiawi berpusat pada pasien. Prinsip *caring* merupakan inti pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan.

Tujuan dari subkomite etik dan disiplin profes keperawatan adalah untuk melakukan proses identifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan serta pembinaan dan penegakan disiplin profesi.

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penelusuran masalah etik dan disiplin tenaga keperawatan. Menegakkan adanya dugaan pelanggaran etik dan disiplin tenaga keperawatan dalam memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan/kebidanan.

Pelaksanaan penegakan etik dan displin keperawatan dengan cara :

- 1. Melakukan sosialisasi kode etik dan displin profesi tenaga keperawatan.
- 2. Melakukan penegakaan disiplin profesi tenaga keperawatan.
- 3. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan.
- 4. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan.
- 5. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis
- 6. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan

NOMOR : 3985/A000/XI/2021



### BAB III TATALAKSANA

Tata laksana penegakan etik dan disipin profesi keperawatan dengan cara:

- 1. Melakukan sosialisasi kode etik dan displin profesi tenaga keperawatan
- 2. Melakukan penegakaan disiplin profesi tenaga keperawatan
- 3. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan :
  - a. Tenaga keperawatan yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin profesi keperawatan mengisi laporan kronologis pelanggaran etik dan disiplin profesi keperawatan/kebidanan
  - b. Subkomite etik dan disiplin profesi membuat laporan kejadian pelanggaran kode etik dan disiplin profesi keperawatan/kebidanaan
  - c. Mengidentifikasi sumber laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin di dalam rumah sakit
  - d. Melakukan telaah atas laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi
- 4. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan meliputi :
  - a. Melakukan pembinaan oleh konselor dengan mengisi formulir pengarahan/konseling
  - b. Mengisi format laporan pembinaan etik dalam praktik keperawatan
  - c. Pembinaan dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik keperawatan dan kebidanan sehari-hari
  - d. Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi dan metode serta evaluasi
  - e. Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, *coaching*, simposium, *bedside teaching*, diskusi refleksi kasus dan lain-lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia.
- 5. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan.

Melakukan tindak lanjut keputusan berupa:

- a. Komite Keperawatan memberikan surat peringatan lisan kepada tenaga keperawatan yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin keperawatan, yang berisi sudah diberikan peringatan secara lisan untuk dapat memperbaiki profesionalisme kerja yang lebih baik, bilamana dikemudian hari berbuat kesalahan atau pelanggaran yang serupa akan diberikan rekomendasi sanksi yang lebih berat
- b. Ketua subkomite etik membuat formulir rekomendasi hasil penyelesaian masalah
- c. Pelanggaran etik direkomendasikan kepada organisasi profesi keperawatan dan kebidanan dirumah sakit melalui Ketua Komite Keperawatan
- d. Pelanggaran disiplin profesi diteruskan kepada Bidang Keperawatan melalui Ketua Komite Keperawatan
- 6. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis
  - Rekomendasi pencabutan kewenangan klinis diusulkan kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit.
- 7. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etik dalam asuhan keperawatan dan kebidanan

Membuat keputusan, pengambilan keputusan pelanggaran etik dan disiplin profesi

NOMOR : 3985/A000/XI/2021



keperawatan dilakukan dengan melibatkan panitia adhoc, dengan mengisi format pengambilan keputusan etik

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3985/A000/XI/2021 TENTANG : PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIR : PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN



## BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi dalam panduan penegakan etik dan disiplin profesi keperawatan terdiri dari :

- 1. Dokumentasi penegakaan disiplin profesi tenaga keperawatan:
  - a. Laporan Kronologis Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan/Kebidanan.
  - b. Laporan Kejadian Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan/Kebidanan.
- 2. Dokumentasi pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan:
  - a. Formulir Pengarahan/Konseling.
  - b. Format Laporan Pembinaan Etik Dalam Praktik Keperawatan.
- 3. Dokumentasi rekomendasi penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalamkehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan:
  - a. Surat Peringatan Lisan.
  - b. Formulir Rekomendasi Hasil Penyelesaian Masalah.
- 4. Dokumentasi pertimbangan dalam mengambil keputusan etik dalam asuhan keperawatan dankebidanan:
  - a. Format Pengambilan Keputusan Etik.

NOMOR : 3985/A000/XI/2021



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
- Yeti, Krisna, dkk. 2017. Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan Tahun 2017. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).
- Yeti, Krisna, dkk. 2017. Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).

NOMOR : 3985/A000/XI/2021